



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217  
Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id.  
website: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 8 November 2022

Nomor : 070/483/413.207/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pemberitahuan Kebijakan  
Rekomendasi Penelitian.**

Kepada  
Yth. 1. Sdr. Kepala OPD se-Kab. Lamongan  
2. Sdr. Kepala Bagian Setda  
Kab. Lamongan  
3. Sdr. Camat se-Kab. Lamongan  
4. Sdr. Direktur RSUD se-Kab. Lamongan  
5. Sdr. Direktur BUMD se-Kab. Lamongan

Di -

**LAMONGAN**


Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Pasal 6 huruf (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, pelaksanaan penerbitan surat keterangan penelitian dilakukan oleh Bupati/Wali Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota, untuk SKP lingkup daerah kabupaten/kota.
2. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, surat keterangan penelitian **dikecualikan** terhadap:
  - a) Penelitian yang dilakukan **dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah** dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; dan
  - b) Penelitian yang dilakukan **instansi pemerintah** yang sumber pendanaan penelitiannya **bersumber dari APBN/APBD**.
3. Berdasarkan **Pasal 5 ayat (2) huruf (a) dan (b)**, disampaikan dengan hormat bahwa peneliti tidak perlu mengurus Rekomendasi Izin Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan serta dapat langsung menunjukkan Surat Izin Penelitian dari instansi asal (universitas) kepada instansi tujuan (lokasi penelitian) dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh instansi lokasi penelitian.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LAMONGAN



**Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP**

Pembina Tk. I

NIP. 19760410 199412 1 002